





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SETIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA (SPP-IRT)**



No. Dokumen: PK-UM-10

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh
Pejabat Fungsional	Ka. Bid. Usaha Mikro
 Budi Pringgo Cahyono, S.E Penata Tk. I NIP. 19720126 200212 1 004	 SRI LESTARI, SH., M.Si. Pembina NIP. 19730424 199803 2 009

PEMEGANG :		NOMOR SALINAN :			
STATUS PENGENDALIAN					
TERKENDALI		TIDAK TERKENDALI		KADALUWARSA	

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
2025**

Jl. Adi Sucipto No. 76 Banyuwangi 68418
Telp. (0333) 421320 Fax. (0333) 427002 Banyuwangi
website: diskopumkm.banyuwangikab.go.id, email: diskopumkmbwi@gmail.com
BANYUWANGI

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN</p>	NO.DOKUMEN	: PK-UM-10
	TANGGAL PEMBUATAN	: 26 Juni 2025
	TANGGAL REVISI I	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DI SAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI</p>  <p style="text-align: center;">Hi. RR. NANIN OKTAVIANTIE, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197410301994122001</p>
NAMA DOKUMEN	: Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP 86 TAHUN 2019 tentang Keamanan Pangan 3. Per BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 4. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggantikan PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 6. Per BPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan 7. Per BPOM No 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 3. Memahami teknik pelayanan 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mendapatkan pelayanan desain kemasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir Permohonan 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Sistem Cloud dan Server	

Pelayanan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)	Edisi : 1	Halaman: 1
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi		

I. TUJUAN

Memberikan pedoman operasional dalam proses penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) agar berjalan tertib, cepat, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pang

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi untuk pelayanan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

III. DEFINISI

1. SPP-IRT: Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga merupakan legalitas usaha pangan skala rumahan yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang
2. PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan): Edukasi wajib bagi pelaku usaha tentang prinsip hygiene, sanitasi, dan keamanan pangan
3. Label produk : informasi yang tertera pada kemasan suatu produk yang memberikan detail produk kepada konsumen. Detail produk memuat tentang : komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, alamat produksi, nama merek, nama produk, dll
4. Pendamping UMKM : pihak yang memberikan asistensi teknis dan administratif dalam proses legalitas usaha

IV. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) :

1. SPP-IRT hanya diterbitkan untuk produk pangan olahan yang tidak berisiko tinggi dan tidak memerlukan izin edar dari BPOM
2. Permohonan dapat diajukan oleh pelaku usaha perorangan dengan skala produksi rumah tangga
3. Persyaratan wajib untuk penerbitan SPP-IRT meliputi
 - KTP Pemohon
 - Username dan password OSS
 - Profile produk meliputi : logo dan label produk
4. Waktu proses pelayanan disesuaikan dengan kelengkapan dokumen (rata-rata 1-7 hari kerja)
5. SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
6. Jika dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon diberi waktu untuk melakukan perbaikan sebelum SPP-IRT diterbitkan.

Pelayanan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)	Edisi : 1	Halaman: 2
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi		

7. Pemohon harus menandatangani surat pernyataan yang berisikan komitmen tentang :
- Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
 - Memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi.
 - Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan

Pelayanan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)	Edisi : 1	Halaman: 3
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi		

V. DIAGRAM ALUR KEGIATAN

V.1. RETRIBUSI DAN PENDAMPINGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BLAMBANGAN DAN SRITANJUNG

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KADIS	KABID	STAF	Pemohon (UMKM)	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemohon menghubungi staf pendamping UMKM baik online/ offline					Nomor pendamping UMKM	1 menit		Nomor pendamping UMKM dapat dilihat pada poster Banyuwangi melayani di instagram @dikskopumperdagangan_bwi
2.	Staf memastikan usaha sudah mempunyai NIB					Telaah kepemilikan NIB	3 menit	NIB	
3.	Proses pembuatan NIB					Berkas permohonan pembuatan NIB	15 Menit	NIB	
4.	Staf meeminta data kelengkapan untuk menerbitkan SPP-IRT					1. Username dan Password OSS 2. KTP 3. Logo dan Label produk 4. Surat pernyataan yang sudah di tanda tangani	10 Menit	Berkas permohonan	Surat Pernyataan dapat diakses di OSS

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KADIS	KABID	STAF	Pemohon (UMKM)	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Staf memproses penerbitan SPP- IRT melalui OSS di situs: https://oss.go.id					Berkas permohonan	60 Menit	SPP-IRT	
6.	SPP-IRT terbit, Staf menyerahkan SPP-IRT kepada pemohon					SPP-IRT	3 menit	SPP-IRT	Akun OSS terdiri dari <i>username</i> dan <i>password</i>
7.	Pemohon menerima SPP-IRT					SPP-IRT	1 Menit	Tanda Serah terima	Akun OSS terdiri dari <i>username</i> dan <i>password</i>